



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Taccipi, 10 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir malaysia, 11 November 1991, agama Islam, pekerjaan usaha rental, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kota Muara Badak Hilir, Kalimantan Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung bernama Hamsah bin Ranreng dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1 Aco dan Saksi 2. Sabri dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I (Laki-laki), umur 5 tahun;
- b. ANAK II (Perempuan), umur 2 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani dengan alasan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di luar Negeri;

7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2014;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani kabupaten Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sedangkan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon II menyatakan dikarenakan Pemohon I belum bisa hadir pada waktu yang telah ditentukan karena masih berada di Sulawesi Selatan untuk menyekolahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan ini Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, karena Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon II telah menyatakan di persidangan tanggal 2 Februari 2021 untuk mencabut perkaranya Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Stn, sebelum perkaranya diperiksa, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya dapat dkabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Stn dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu)

*Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.HI dan Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdul Rahman, S.HI**

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I,**

**M.H.**

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hasmawati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 442.000,00

(empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)